

ABSTRAK

Aksor: “pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan cara borongan di pasar induk Gedebage ditinjau dari norma hukum ekonomi syari’ah”.

Kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang menyangkut hubungan antar sesama manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial. Kebiasaan ekonomi sering sekali menjadi suatu tradisi yang sudah melekat di masyarakat, seperti jual beli borongan buah jeruk yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, khususnya di pasar induk Gedebage. Dalam jual beli buah jeruk dengan cara borongan kerap terjadi ketidakjelasan dalam kualitas buah tersebut.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah sebagai berikut (1) untuk mengetahui alasan-alasan terjadinya jual beli buah jeruk dengan cara borongan di pasar induk Gedebage kota Bandung (2) untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan cara borongan di pasar induk Gedebage kota Bandung (3) untuk mengetahui pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan cara borongan di pasar induk Gedebage kota Bandung ditinjau dari Norma Hukum Ekonomi Syariah.

Pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan cara borongan di Pasar Induk Gedebage bertentangan dengan prinsip dan asas jual beli antara lain: adanya keghararan jual beli borongan tersebut dan sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang berlaku di Pasar Induk Gedebage. Dan tradisi tersebut terkategori menjadi dua kategori yaitu *Urf Shahih* dan *Urf Fasidun*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Yaitu hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder dengan data primer) yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan cara borongan di pasar induk Gedebage ditinjau dari norma hukum ekonomi syariah. Penyusun akan mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisa data dan menyimpulkan kemudian mendeskripsikan hasil penelitian di lapangan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) alasan-alasan terjadinya jual beli buah jeruk dengan cara borongan di pasar induk Gedebage yaitu sudah menjadi adat istiadat atau kebiasaan, lebih praktis, menurut para penjual semua buah bisa terjual baik yang bagus maupun yang jelek. (2) mekanisme pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan cara borongan di pasar induk Gedebage yaitu penjual mendapatkan buah langsung dari petani, kemudian buah dikumpulkan dengan yang sejenisnya dan dikemas kedalam peti kayu nantinya buah akan dijual kembali kepada para penjual eceran. (3) pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan cara borongan di pasar induk Gedebage ditinjau dari norma hukum ekonomi syariah dapat dikategorikan kedalam *gharar yasir* atau *gharar ringan* yaitu keberadaannya tidak membatalkan akad dan jual beli tersebut tetap sah menurut syara'. Karena dari 50 kg buah jeruk yang jeleknya rata-rata 2,5 kg yang mengakibatkan berkurangnya keuntungan sekitar Rp. 12.500 dari Rp. 250.000 (5%).